

**BAB IV ANALISIS PENOLAKAN IDI DAN PELAKSANAAN SANKSI
KEBIRI PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016**

A. Dasar Penolakan atau Alasan Utama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Terkait Pelaksanaan Sanksi Kebiri Kimia Oleh Dokter

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. IDI beralasan bahwa dokter dilarang untuk mempergunakan pengetahuannya untuk hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak bisa dan tidak diizinkan (menjadi eksekutor hukuman kebiri) karena melanggar sumpah profesi dan kode etik profesi. Penolakan tersebut didasarkan atas Fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia dan juga didasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki).

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan bahwa atas dasar keilmuan dan bukti-bukti ilmiah, kebiri kimia sesungguhnya tidak menjamin hilang atau berkurangnya hasrat serta potensi perilaku kekerasan seksual pelaku. Dari

analisis dokter bisa diartikan dampak negatif hukuman kebiri jauh lebih besar dari upaya pelaku untuk kembali hidup normal.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tetap mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan ancaman hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Penolakan IDI tersebut, apabila dilihat dari kacamata hukum pidana maka terdapat dua aspek. Yang pertama, hukum acara pidana mengenai siapakah yang dimaksud dengan eksekutor dalam rangka hukum acara pidana di Indonesia. Kedua, dari sisi hukum penitensier, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan sebagai suatu bentuk pidana dalam kerangka hukum penitensier.

Dokter bukanlah seorang eksekutor bagi pelaksanaan putusan pengadilan mengenai perkara pidana yang telah berkekuatan tetap. Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas diatur bahwa jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian dalam undang-undang khusus (*lex specialis*) tidak ada yang secara tegas mengatur mengenai wewenang seorang dokter yang bertindak sebagai eksekutor atas putusan pengadilan pidana.

Dalam Pasal 81 ayat (7) Perppu Nomor 1 Tahun 2016, kebiri kimia merupakan suatu tindakan. Pada Pasal 81A ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilaksanakan paling

lama dua tahun setelah menjalankan pidana pokok. Terkait dengan penolakan IDI tersebut kaitannya dengan hukum penitensier harus dilihat dari dua hal, pertama apa yang dimaksud dengan tindakan (*maatregelen*) dan kedua, tujuan dari ppidanaan yang hendak dicapai dari pemberian tindakan kebiri tersebut.

Tindakan (*maatregelen*) berbeda dengan pidana pokok maupun tambahan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan (*maatregelen*) diperkenalkan dalam Pasal 44 KUHP, berupa penempatan pelaku tindak pidana ke rumah sakit jiwa selama jangka waktu maksimal satu tahun untuk dilakukan observasi. Pelaku tindak pidana tersebut adalah pelaku tindak pidana yang cacat mental atau gangguan jiwa sejak lahir atau berubah mentalnya atau menderita penyakit jiwa sehingga memiliki unsur kesalahan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Tindakan (*maatregelen*) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak, yakni tindakan dikenakan kepada anak yang usianya empat belas tahun ketika melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan tersebut bukan merupakan tindak pidana dengan ancaman pidananya maksimal tujuh tahun. Bentuk-bentuk tindakan (*maatregelen*) tersebut berupa:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan dirumah sakit jiwa bagi anak yang pada saat melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa;

- d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan (*maatregelen*) yang diatur tersebut diberikan apabila pelaku tindak pidana memiliki kualifikasi tertentu dan bentuknya tidak dapat dikatakan seperti penghukuman tetapi lebih pada perawatan atau perlakuan (*treatment*) sebagai rehabilitasi atas kualifikasi yang dimilikinya. Walau dalam perkembangannya seperti di Belanda tindakan dapat berupa pemberian ganti rugi kepada korban (Rommelink, 2007, 506).

Pasal 81A ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pelaksanaan sanksi kebiri kimia dilaksanakan paling lama dua tahun setelah menjalankan pidana pokok. Tentu setiap pembentukan undang-undang pidana memiliki tujuan untuk pencegahan tindak pidana (*prevention*) dengan melakukan rehabilitasi dan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pidana pokok untuk pelanggaran pasal tersebut adalah pidana penjara dan /atau denda, sehingga terpidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan telah dilakukan program rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat sehingga dipandang sebagai manusia utuh kembali.

Tindakan (*maatregelen*) yang diberikan pasca menjalankan pidana pokok penjara merupakan suatu penderitaan tambahan yang diberikan tanpa fungsi

pemidanaan yang jelas. Metode kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikan obat kimia sehingga pada tubuh pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang dapat menurunkan level hormon testosteron sehingga menurunkan atau menghilangkan libido pelaku.

Menurut dr. Boyke Dian Nugroho. Spog. dan Prof. Dr dr Wimpie Pangkahila, SpAnd, FACCS, kebiri kimia memiliki dampak yang mengerikan dimana karena hormon tetosteronnya turun atau hilang, laki-laki akan tumbuh payudaranya (*ginokemastia*), otot-ototnya menjadi lemah, kemudian mudah gemuk dan obesitas, mudah terserang diabetes, tulang keropos, kurang darah, gangguan pembulu darah, dan jantung, gangguan kognitif yang pada akhirnya membuat pelaku kaku seperti robot atau mayat hidup, bahkan bisa menyebabkan meninggal.

Adapun beberapa dampak yang dihasilkan akibat dari penerapan sanksi ini, dampak terhadap pelaku nya tersebut yaitu:

1. Dampak kesehatan yang terjadi jika memasukan bahan kimiawi antiadrogen, baik melalui pil tau suntikan kedalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan memperlemah hormone testosteron yaitu mengganggu hormon seseorang dengan maksud mengurangi libido, efek samping dari suntik maupun obat akan mempengaruhi banyak sekali system tubuhnya diantaranya akan mempengaruhi fungsi hormon sekunder laki-lakinya akan hilang dia akan menjadi seperti perempuan misalnya payudara nya bisa membesar

2. Hukuman tambahan yang merupakan penyuntika kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual juga menimbulkan dampak negatif pada kejiwaannya yaitu dapat melakukan perbuatan tingkah laku yang merugikan oranglain yang di sekitar lingkungan nya maupun di luar lingkungannya karena mengalami hilangnya rangsangan dalam dirinya.

Hal ini dipandang sebagai bentuk penyiksaan dan hal inilah yang menjadi alasan penolakan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) untuk menjadi eksekutor tindakan (*maatregelen*) kebiri kimia. Melihat efek samping dari tindakan (*maatregelen*) kebiri kimia tersebut maka hal ini tidak dapat dipandang sebagai suatu bentuk *treatment* dan rehabilitasi lagi tetapi merupakan bentuk penyiksaan yang dilarang oleh Pasal 7 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia yang keduanya telah diratifikasi oleh Indonesia.

Pada akhirnya penolakan yang dilakukan oleh IDI sebagai eksekutor tindakan (*maatregelen*) kebiri kimia dari kaca mata hukum pidana sangat logis.

B. Sanksi Kebiri Kimia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tidak Sesuai Dengan Tujuan Pidanaan

Hukum kebiri seolah seperti aliran klasik yang bersifat *retributif* dan *refresif* yang hanya berfokus pada perbuatan, sehingga tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan hukum kebiri. Hukum pidana di Indonesia tidaklah menganut aliran klasik yang hanya berorientasi pada perbuatan dan tidak berusaha untuk memperbaiki pelaku. Selain itu, hukum pidana tetap harus memperhatikan keadaan korban dan keadilan bagi korban kejahatan seksual.

Pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan hukum kebiri kimia juga tidak berdampak apapun bagi korban tindak pidana, padahal menurut Hart fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain.

Oleh sebab itu, pidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Fungsi hukum pidana yaitu mampu menjaga keteraturan serta melindungi warganya, bila melihat asas keseimbangan, bahwa yang harus ada keseimbangan baik bagi pelaku maupun bagi korban. Hukum kebiri kimia sama sekali tidak memperhatikan asas keseimbangan, bahkan terkesan dipaksakan. Tidak ada pihak yang dilindungi atau diuntungkan dengan diterapkannya hukum pidana kebiri kimia di Indonesia.

Apabila dikaji dengan teori tujuan pemidanaan, nampak bahwa pidana kebiri dikenakan semata-mata sebagai sarana untuk pembalasan. Pidana kebiri sesuai dengan teori absolut, pidana kebiri dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan.

Demikian pula bila dikaji dengan tujuan pemidanaan menurut Pasal 55 ayat (2) Konsep KUHP 2015, yang mengatur mengenai tujuan pemidanaan dirumuskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, maka pidana kebiri ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (2) Konsep KUHP 2015. Pidana kebiri akan mengakibatkan penderitaan yang menyakitkan untuk waktu yang panjang, mengakibatkan terganggunya fungsi organ reproduksi dan apabila diberikan dalam waktu yang panjang akan membuat pelaku kejahatan seksual menjadi impoten.

Laporan World Rape Statistic Tahun 2012 menunjukkan bahwa hukuman mati atau hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan di berbagai Negara di dunia tidak efektif menimbulkan efek jera. Tidak ada bukti yang menjamin

bahwa penggunaan kebiri kimia telah mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menurut Ted Honderich mengenai efektivitas sanksi, suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yg ekonomis apabila:

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yg lebih kecil